



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR **63** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 147 TAHUN  
2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS IDENTIFIKASI DATA PIUTANG DENGAN  
PENELITIAN LAPANGAN DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dilaksanakan Identifikasi data Piutang dengan Penelitian Lapangan atas objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 147 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Identifikasi Data Piutang dengan Penelitian Lapangan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 147 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS IDENTIFIKASI DATA PIUTANG DENGAN PENELITIAN LAPANGAN DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 147 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Identifikasi Data Piutang dengan Penelitian Lapangan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 147) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Hasil Identifikasi data piutang PBB P2 diklasifikasikan ke dalam kategori :
  - a. SPPT PBB-P2 benar dan sesuai dengan identifikasi data di lapangan;
  - b. SPPT PBB-P2 tidak ada objek PBB-P2;
  - c. SPPT PBB-P2 ganda/*double*;
  - d. SPPT PBB-P2 terdapat objek tetapi tidak diketahui nama dan/atau alamat subjek pajaknya;
  - e. Subjek pajak pada SPPT PBB-P2 tidak sesuai/tidak benar dengan penelitian lapangan;

- f. Objek pajak pada SPPT PBB-P2 dikecualikan sebagai objek PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. SPPT PBB-P2 di sengkatakan penetapan PBB-nya dan;
- h. Objek pajak pada SPPT PBB-P2 tidak sesuai/tidak benar dengan penelitian lapangan;
- i. Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran lebih dari 5 (lima) Tahun sampai dengan Tahun berjalan.

(2) Patugas wajib mengklasifikasi identifikasi data dengan fakta dilapangan ke dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Ketentuan lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 26 Agustus 2022

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 26 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 63 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 26 Agustus 2022  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 147 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS IDENTIFIKASI DATA PIUTANG DENGAN PENELITIAN LAPANGAN DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG  
 OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2

A. FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG OBJEK DAN SUBJEK PBB P2  
 INDIVIDUAL

FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG  
 OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2 INDIVIDUAL

NOMOR : .....

Berdasarkan Surat Tugas Nomor.....tanggal.....telah dilakukan Pendataan dan Verifikasi data piutang objek dan subjek PBB-P2 tanggal..... didapat hasil dengan uraian sebagai berikut :

I. DATA KETETAPAN

- a. NOP : .....
- b. Subjek Pajak : .....
- c. Alamat Objek Pajak : .....
- d. Luas Bumi : .....
- e. Luas Bangunan : .....
- f. PBB Terutang : .....

II. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan klasifikasi kategori sebagai berikut :

1.	SPPT PBB-P2 benar dan sesuai dengan identifikasi data dilapangan.
2.	SPPT PBB-P2 tidak ada objek PBB-P2 nya.
3.	SPPT PBB-P2 ganda/double.
4.	SPPT PBB-P2 terdapat tidak jelas tidak diketahui nama dan/atau alamat subjek pajaknya.
5.	Subjek pajak pada SPPT PBB-P2 tidak sesuai/tidak benar dengan Identifikasi data lapangan.
6.	Objek pajak pada SPPT PBB-P2 dikecualikan sebagai objek PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7.	SPPT PBB-P2 di sengkatakan penetapan PBB-nya.
8.	Objek pajak pada SPPT PBB-P2 tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data lapangan.
9.	Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya.
10	Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran lebih dari 5 (lima) Tahun sampai dengan Tahun berjalan.

Maka berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi data piutang objek dan subjek PBB-P2 serta deteksi lapangan terhadap objek dan subjek PBB-P2, NOP tersebut masuk dalam kategori

.....

III. KESIMPULAN DAN USUL

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan NOP tersebut masuk kedalam kategori..... maka berdasarkan hal tersebut usulan tindaklanjutnya adalah :

1	Melaksanakan penagihan aktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah	.....*
2	Membatalkan ketetapan dan menghapus data objek pajak dan subjek pajak dari basis data PBB P2	.....*
3	Membatalkan ketetapan PBB P2	.....*
4	Melaksanakan pembetulan data objek dan subjek serta ketetapan sesuai fakta dilapangan	.....*
5	Melaksanakan pembekuan atas Objek Pajak dan Subjek Pajak dari basis data PBB P2	.....*

Isi dengan tanda "√"

Purwakarta,.....  
Petugas Peneliti I

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

Petugas Peneliti I

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

Petugas Peneliti I

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

Mengetahui,  
Kepala Desa/Lurah

\_\_\_\_\_

Wajib Pajak/Kuasa

\_\_\_\_\_



6	Objek Pajak pada SPPT PBB-P2 dikecualikan sebagai objek PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7	SPPT PBB-P2 disengketakan penetapan PBB-nya.
8	Objek Pajak pada SPPT PBB-P2 tidak sesuai/ tidak benar dengan identifikasi data lapangan.
9	Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran lebih dari 5 (lima) Tahun sampai dengan Tahun berjalan.

Menyetujui,  
Kepala Desa/Lurah

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

Purwakarta, .....

Petugas Peneliti III

.....

.....  
NIP.

.....  
NIP.

.....  
NIP.

  
BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA